

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan atau melaksanakan perkawinan dalam ajaran Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan terutama bagi mereka yang telah mampu baik secara psikologi maupun secara finansial dengan kata lain sudah mampu secara fisik dan batin. Anjuran untuk melangsungkan suatu pernikahan atau perkawinan dikarenakan manfaat daripada menikah dalam ajaran agama Islam selain sebagai kepatuhan akan perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW juga bermanfaat untuk menjaga kehormatan diri, menikah juga merupakan separuh dari penyempurna agama/ibadah karena dengan melaksanakan pernikahan maka pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan didunia dengan pasangannya secara indah untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, sedangkan separuhnya adalah dengan bertaqwa kepada Allah SWT.²

Selain untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan diakhirat, tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³ Selain itu tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun

² Sunari, Ratih Dwi Pangestu & Dedy Muharman, Kriteria Pasangan Hidup Dalam Perkawinan Menurut Ajaran Islam Untuk Dapat Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 8 Nomor 12, 2023, hal.56

³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

1974 tentang Perkawinan yang mana menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Karena perkawinan mempunyai tujuan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal dan untuk membina keluarga sakinah, mawadah dan rahmah, maka untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan dengan memilih pasangan yang tepat pula. Dalam Agama Islam mengajarkan bahwa pasangan yang baik adalah pasangan yang dapat menjaga kesucian wanita pasangannya yang akan menjadi pendamping hidupnya. Oleh karena itu pasangan yang tepat atau telah memenuhi kriteria akan memberi kemudahan dalam mewujudkan tujuan dari rumah tangga sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵

Perintah untuk melangsungkan perkawinan dalam Islam juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 32 yang menyatakan bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Sunari, Ratih Dwi Pangestu & Dedy Muharman, Kriteria Pasangan Hidup Dalam Perkawinan Menurut Ajaran Islam Untuk Dapat Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 8 Nomor 12, 2023, hal.57

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.⁶

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang masih membujang dan layak untuk menikah dianjurkan untuk melangsungkan suatu pernikahan. Meskipun dalam ayat tersebut tidak disebutkan secara spesifik mengenai kelayakan tapi secara ideal seseorang yang telah dewasa hendaknya melangsungkan suatu pernikahan. Arti dewasa seseorang untuk melangsungkan suatu pernikahan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁷ Artinya apabila saat ini tahun 2024 dari pengelompokan 2 generasi terakhir yaitu Generasi Z dan Generasi Alpha, Generasi Z merupakan seseorang yang telah berusia 19 tahun yang hendaknya melangsungkan suatu pernikahan. Generasi merupakan kelahiran antara 1995 hingga 2010 sedangkan Generasi Alpha merupakan kelahiran 2011 hingga 2025.⁸

Pada kondisi idealnya Generasi Z dalam 2 tahun terakhir merupakan generasi yang banyak melangsungkan pernikahan. Namun angka pernikahan di Indonesia pada akhir-akhir ini justru mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024 yang menyebutkan bahwa pada 2023 jumlah pernikahan hanya mencapai 1,58 juta pasangan. Angka ini turun

⁶ Qur'an Kemenag, Al-Qur'an Q.S *Al-Nur*/24:32

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

⁸ Ishak Fadlurrohim, dkk, Memahami Perkembangan Anak Generasi Alfa Di Era Industri 4.0, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hal.183

7,51% atau sebanyak 128.000 dibanding 2022 yang mencapai 1,71 juta pasangan.⁹

Adanya penurunan angka pernikahan tersebut perlu dianalisis secara komprehensif terutama dengan menggunakan perspektif *Maqashid Al-Syariah*. *Maqashid Al-Syariah* dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan makna-makna yang dimiliki perumus hukum syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan hukum syariah, sebagai tujuan dan harapan yang ingin dicapai.¹⁰ Salah satu pokok dari *Maqashid Al-Syariah* adalah *Hifz Nasb* atau menjaga keturunan, dan pada fitrahnya setiap manusia pasti ingin melanjutkan keturunannya, sehingga adanya penurunan angka pernikahan pada Generasi Z akhir-akhir ini perlu dianalisis secara komprehensif dengan perspektif *Maqashid Al-Syariah*. Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar angka pernikahan di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tahun 2022 mencapai 612,¹¹ kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 551.¹² Penurunan angka pernikahan tersebut menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Persepsi Generasi Z Terhadap Faktor Penundaan Pernikahan Di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*”.

⁹ <https://news.detik.com/kolom/d-7272269/merenungkan-turunnya-angka-pernikahan#:~:text=Hal%20ini%20termanifestasikan%20dengan%20fenomena,mencapai%201%2C71%20juta%20pasangan.>

¹⁰ Teguh Radika & Any Ismayawati, Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Pencarian Pasangan Hidup Melalui Biro Jodoh LKKNU Kudus, *Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 2, Nomor 1, 2023, hal.166

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2023*, (Blitar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, 2023), hal.147

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2024*, (Blitar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, 2024), hal.149

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti membuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penundaan pernikahan dalam persepsi Generasi Z di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana persepsi Generasi Z terhadap penundaan pernikahan di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam perspektif *Maqashid Al-Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian tentang Analisis Persepsi Generasi Z Terhadap Faktor Penundaan Pernikahan Di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah* ini diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penundaan pernikahan dalam persepsi Generasi Z di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis persepsi Generasi Z terhadap penundaan pernikahan di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam perspektif *Maqashid Al-Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul analisis persepsi generasi Z terhadap faktor penurunan angka pernikahan Di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam perspektif *Maqashid Al-Syariah* ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai analisis persepsi generasi Z terhadap faktor penundaan pernikahan Di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam perspektif *Maqashid Al-Syariah*.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum keluarga Islam, selain itu hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam memperluas wawasan serta pengetahuan terutama yang berkaitan dengan analisis persepsi generasi Z terhadap faktor penundaan pernikahan Di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam perspektif *Maqashid Al-Syariah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat meningkatkan kemampuan berpikir serta mengasah pengetahuan dan menerapkan teori-teori yang telah didapat selama menempuh perkuliahan di program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat akan lebih memahami mengenai analisis persepsi generasi Z terhadap faktor penundaan pernikahan Di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam

perspektif *Maqashid Al-Syariah*, sehingga tidak muncul kekhawatiran masyarakat akan kehidupan setelah menikah sehingga diharapkan mampu meningkatkan angka pernikahan.

c. Bagi Generasi Z

Melalui penelitian ini, Generasi Z dapat lebih mengetahui berbagai faktor yang menyebabkan penundaan pernikahan, sehingga Generasi Z dapat mempersiapkan pernikahan dengan matang untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan setiap kalimat dalam judul, maka diperlukan penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu :

1. Penegasan Konseptual

a. Pernikahan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

¹³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹⁴

b. Generasi Z

Generasi Z merupakan generasi pertama yang sejak dini sudah terpapar oleh teknologi. Teknologi-teknologi tersebut berupa komputer atau media elektronik lainnya seperti telepon seluler, jaringan internet, bahkan aplikasi media sosial. Generasi Z dibesarkan dengan web sosial, mereka berpusat pada digital dan teknologi adalah identitas mereka.¹⁵

c. *Maqasid Al-Syariah*

Maqashid Al-Syariah dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan makna-makna yang dimiliki perumus hukum syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan hukum syariah, sebagai tujuan dan harapan yang ingin dicapai.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian ini akan meneliti mengenai analisis persepsi Generasi Z terhadap penundaan pernikahan yang terjadi di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Pada kondisi idealnya Generasi Z dalam 2 tahun terakhir merupakan generasi yang banyak melangsungkan pernikahan namun berdasarkan data Badan Pusat

¹⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

¹⁵ Fadhlizha Izzati Rinanda Firamadhina & Hetty Krisnani, Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tik Tok; Tik Tok Sebagai Media Edukasi Dan Aktivisme, *Jurnal Social Work*, Volume 10, Nomor 2, 2023, hal.119

¹⁶ Teguh Radika & Any Ismayawati, Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Pencarian Pasangan Hidup Melalui Biro Jodoh LKKNU Kudus, *Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 2, Nomor 1, 2023, hal.166

Statistik Kabupaten Blitar angka pernikahan di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tahun 2022 mencapai 612,¹⁷ kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 551.¹⁸ Adanya penurunan angka pernikahan tersebut perlu dianalisis secara komprehensif menggunakan perspektif *Maqashid Al-Syariah*. *Maqashid Al-Syariah* dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan makna-makna yang dimiliki perumus hukum syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan hukum syariah, sebagai tujuan dan harapan yang ingin dicapai.¹⁹ Salah satu pokok dari *Maqashid Al-Syariah* adalah Hifz Nasab atau menjaga keturunan, sehingga adanya penurunan angka pernikahan pada Generasi Z akhir-akhir ini perlu dianalisis secara komprehensif dalam perspektif *Maqashid Al-Syariah*. Sehingga dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai berbagai persepsi Generasi Z terhadap penundaan pernikahan yang terjadi di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Penundaan pernikahan tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan *Maqashid Al-Syariah*.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan

¹⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2023*, (Blitar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, 2023), hal.147

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2024*, (Blitar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, 2024), hal.149

¹⁹ Teguh Radika & Any Ismayawati, Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Pencarian Pasangan Hidup Melalui Biro Jodoh LKKNU Kudus, *Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 2, Nomor 1, 2023, hal.166

sistematika penulisan penelitian tentang analisis persepsi generasi Z terhadap faktor penundaan pernikahan di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam perspektif *Maqashid Al-Syariah*.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan membahas teori-teori terkait pernikahan, kesiapan menikah, generasi z dan teori tentang *maqashid al-syariah*. Selain pada bab ini juga dipaparkan mengenai penelitian terdahulu yang mana penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan penguat penelitian serta untuk menemukan kebaharuan dalam suatu penelitian.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data serta teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Paparan Data, pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil wawancara dan temuan penelitian serta data-data terkait analisis persepsi generasi Z terhadap faktor penundaan pernikahan Di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

Bab V Pembahasan, pada bab ini akan dipaparkan data-data yang diperoleh peneliti yang berkaitan dengan analisis persepsi generasi Z terhadap faktor penundaan pernikahan di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Data-data tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan teori-teori yang sudah disusun oleh peneliti yang kemudian pada bab ini akan menghasilkan jawaban atas rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan.

Bab V Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan analisis persepsi generasi Z terhadap faktor penundaan pernikahan di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam perspektif *Maqashid Al-Syariah*. Dalam kesimpulan ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti. Kemudian juga mencangkup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.